

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*

Oleh: **GUSDWITA**

YANTI
NPM:132310136

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, Riau, Indonesia
Hp. 0813 7128 5733, Email: ekis@uir.ac.id, Website: www.uir.ac.id / www.fis.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No. 77/A-EKIS/FAI-UIR/VIII/2020


Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	GUSDWITA YANTI
NPM	132310136
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk ujian skripsi dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Muhammad Arif, S.E., MM.
NIDN. 1028048801

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah di muka bumi ini.

Wakaf merupakan termasuk amalan sedekah jariyah. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat. Selama ini di Indonesia peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf dan sebagainya. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Dan ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang dan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan kemampuan, serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., M.C.L.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE., M.M
4. Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasehat kepada penulis dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau khususnya di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat berarti, semoga menjadi amal yang baik


dan ilmu yang bermanfaat. Serta seluruh karyawan dan staff Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis dalam kepentingan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan dan pelaksanaan penelitian ini.

Akhir kata semoga segala saran, bimbingan, nasehat, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik dan menjadi amal shalih, Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Penulis

GUSDWITA YANTI
132310136



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Strategi	9
1. Pengertian Strategi	9
2. Kemampuan Strategi	10
3. Strategi Operasional	10
4. Tipe-tipe Strategi	10
B. Teori Pengelolaan (Management)`	11
1. Pengertian Pengelolaan	11
2. Fungsi Manajemen	11

3. Sarana Manajemen	13
C. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	14
1. Pengertian Wakaf	14
2. Sejarah Wakaf	16
3. Dasar Hukum Wakaf.....	18
4. Dasar Hukum Negara.....	20
5. Tata Cara Perwakafan dalam Islam.....	21
6. Rukun Dan Syarat Wakaf	23
7. Macam-macam Wakaf	25
8. Hikmah, Tujuan Dan Fungsi Wakaf	26
D. Pembahasan Perwakafan Tanah.....	29
1. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan Tanah.....	31
2. Perubahan Alih Fungsi Wakaf.....	34
E. Analisis SWOT	34
F. Tinjauan Penelitian Relevan	38
G. Konsep Operasional	39
H. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Sumber Datadan Teknik Pengolahan Data	43

1. Sumber Data	43
2. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Letak dan Luas Kecamatan Tampan	47
2. Visi dan Misi Kecamatan Tampan	51
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru.....	51
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru.....	52
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian	53
C. Analisis Data	56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat dan Belum Bersertifikat.	4
Tabel 1.2: Pewakif dan Kegunaan Aset Wakaf	5
Tabel 2.1: Konsep Operasional	39
Tabel 3.1: Jenis dan Jadwal Kegiatan	41
Tabel 4.1: Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Tampan	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 3.1: Komponen Dalam Analisis Data.....	45



ABSTRAK

STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN TAMPAN

KOTA PEKANBARU

OLEH GUSDWITA

YANTI

132310136

Wakaf sebagai sebuah institusi keagamaan, di samping berfungsi 'ubudiyah juga berfungsi sosial. Manfaat dan tujuan dari Pelaksanaan wakaf yaitu membuka jalan ke arah ibadah kepada Allah SWT dan menciptakan integrasi antara keamanan dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang mengelola tanah wakaf. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Pengelola Wakaf (Nazhir) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan Nazhir Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara berdasarkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Saran untuk Nazhir Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu diperlukannya lebih serius melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemahaman wakaf karena masih banyak yang belum memahami manfaat wakaf, selain merupakan bentuk bagian dari ibadah tentunya dapat membantu ekonomi dan kemajuan masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Strategi, Pengelolaan, Wakaf.

ABSTRACT

THE STRATEGY OF WAQF MANAGEMENT IN TAMPAN DISTRICT OF PEKANBARU CITY

BY: GUSDWITA

YANTI

132310136

Waqf as a religious activity contains not only 'ubudiyah functions but also social functions. The advantages and purposes of waqf implementation are to open the way towards worshipping Allah SWT, to create integration between security and social peace and to improve welfare. This study was conducted in Tampan District, Pekanbaru City, Riau Province, which examines the management of waqf land (donated land). The aim of this study is to investigate the strategy of Waqf Land Management in Tampan District of Pekanbaru City. The framework of this study is the management strategy in planning, organizing, directing, and monitoring. The type of this study is field research. The population of this study is the Managers of Waqf (Nazhir) in Tampan District, Pekanbaru City. Based on the results of interviews with the Nazhirs, it can be concluded that the strategy of waqf management is carried out in accordance with the management functions, namely planning, organizing, implementing and monitoring. The suggestion for Nazhirs in Tampan District of Pekanbaru City is to be more serious in socializing about the understanding of waqf because there are still many people who do not understand the advantages of waqf, besides being a form of worship, certainly it can improve the economy and progress of society in Tampan District of Pekanbaru City.

Keywords: Strategy, Management, Waqf.

ص خ ل م لا

ورابنك اب نذي دم ، ن امان عطاقم يذ فقول ا قراد ا قيج بنارتسا

بن ا اب و د س و غ

231323231

ف ا د ه ا و د ن ا و ف ل ث م ن . ق ي ع ا م ن ج ا ف ن ا ظ و ا ض ب ا ق ي د و ب ن ا ا ه ل م ع ل ب ا ن ف ا ض ا ب ا ب ، ق ي ن ي د ق ي ع م ج ك ف ق و ل ا
ي ع ا م ت ج ل ا م ل ا س ل ا و ن م ل ا ا ي ن د ل م ا ك ت ل ا ق ل خ و ل ا ي ا ع و ه ن ا ح ب س ل ا ه ا ق د ا ب ع ل ق ي ر ط ل ا ح ن ف ن ي ف ق و ل ا ذ ب ن د ن
ن م . ق ي ه ل ر ل ا ي ن س و ن و ن ي ث ح ب ل ا ا ذ ه ع ا ر ج ا ع ط ا ق م و ر ا ب ن ك ا ب ق ن ب م ن ا م ا ن ر ي د ن ن ل ا ، و ل ر ق ظ ف ا م ح
ع ط ا ق م ن ي ف ق و ل ا ي ض ا ر ا ق ر ا د ا ق ي ج ي ن ا ر س ا د ي د ن ع و ه ث ح ب ل ا ا ذ ه ن م ض ر غ ل ا ن ا ك . ف ق و ل ا ي ض ا ر ا
م ي ط ن ن ا و ط ي ط خ ت ل ا ن ي ق ر ا D ا ق ي ج ي ن ا ر S ا و ه ث ح ب ل ا ا ذ ه ن ي م د خ ت س ل م ا ر ا ط ل ا . و ر ا B ن ك ا ب Q ن ب م ن ا M ا ن
ق ب ن ا ر ل ا و ه ي ج و ن ا ل ا و . ل غ ش و ، ن ي ا D م ث ب ع و ه ث ح B ل ا ن م ع و N ل ا ا ذ ه ع م T ل ج ا ا ذ ه ن ي ث ح B ل ا R ي D م
ق ن ح ا B ل ا ل ر ج ا ن ي ل ا T ا ن ا ي B ل ا ل ب ن ع ج ن ا ن D ي ل ع ا ن ب . و ر a B ن K a B Q ن B م N ا M ا ن ع ط ا ق م ن ي (R ي D ن) ف ق و ل ا
ق ع ط ا ق م ، ي ر ظ ن ع م T ل a B a Q ل ا ج ن ا N ل ع و R a B ن K a B Q ن B م N ا M ا ن . ق ر a D ا Q ي ج ي N a R S a ن ا ج ا N D S a N ك ي م
T ا ح ا N R ن ا . ق B ن a R l a و ذ B ن D n a و م ي ط N n a و ط ي ط خ N l ا ي ه و ق r a D l l a ف ن ا ظ و S a S a ل ع a ه ذ B n D n م ن ف ق و ل a
، ي ر ظ N l ع ط ا ق م T a م و ل ع l m a R ش n ن ي ق ي D ج R n k a N و K n ن ا ل ي l ق ج l h a ي ه و M o R a B n K a B Q ن B م N a M a ن
ن ف ا ض l a B ، ف ق و ل a د ن ا و ف ن و م ه ن ي ل a ن م ي R n K l a K a n e ل a Z ي L a ه ن l ا ف ق و ل a م ه ن B ن ل ع ن ي ا م ي ن ر و ه م ج ل l
N a M a ن ع ط ا ق م ع م ن ل ج M D Q l a و D a V T Q l a D ع a S i N a ن ك ي م ع B l a B ، ق D a B E l a ل a K S a N م ل a K S ه ن و K ل B
و R a B n K a B Q ن B م N .

ف ق و ل a ب ق r a D l l a ، ق ي ج ب ن ا R T S l a : ق S ب ن R l a T a M l K l a .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan harta benda adalah wakaf. Wakaf sebagai sebuah institusi keagamaan, di samping berfungsi *'ubudiyah* juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sebagai ibadah, wakaf menjadi bekal kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan asset yang sangat bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Alqur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Didalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakana tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadist sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman pengelolaan dan Pengembangan wakaf, Jakarta. Departemen Agama RI, 2006: 31)

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.

Masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang di antaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. (Basyir, 1987: 7)

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata, jamak: berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahsiban* maknanya terhalang untuk menggunakannya. Kata waqf dalam bahasa Arab mengandung makna: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Dalam salah satu hadist dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Saw bersabda: "Ketika seseorang meninggal dunia terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh mendo'akannya" (Kasibi dalam Kurniati dan Helza Novalita, 2019: 115).

Artinya: *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih"* (HR. Muslim no. 1631)

Praktek wakaf telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam, meskipun pada waktu itu istilah yang digunakan belum dinamakan wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, disyari'atkan setelah nabi hijrah ke Madinah. Di kalangan ulama hukum Islam ada dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf.

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik beliau sendiri untuk membangun masjid. Rasulullah SAW juga pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya.

Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syaria'at wakaf adalah Umar Ibn Kattab. Wakaf disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW kepada Umar Ibn Kattab. Umar adalah orang yang pertama kali mewakafkan tanahnya di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam.

Mengenai pengelolaan benda wakaf, ditentukan dalam pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Ini berarti pengawasan terhadap benda wakaf tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tetapi

bersama-sama antara pihak eksekutif dan yudikatif (Racmadi Usman, 2009: 71).

Kecamatan Tampan memiliki penduduk mayoritas Islam dengan luas wilayah 4.872 Km², dan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat dari kecamatan lain yang ada di Pekanbaru. Kecamatan Tampan juga memiliki tanah wakaf terbanyak dan sudah memiliki sertifikat, dan kemungkinan besar masih banyak tanah wakaf yang belum terdata dalam arti masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Berikut ini jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat di lima kecamatan Pekanbaru:

Tabel 1.1: Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat dan Belum Bersertifikat

No	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	TAMPAN	289	33,71	93	6,67	196	27,04
2.	BUKIT RAYA	177	20,04	35	3,13	142	16,92
	TENAYAN RAYA	165	28,33	69	4,10	96	24,23
4.	MARPOYAN DAMAI	139	17,22	75	7,18	64	10,04
5.	RUMBAI PESISIR	111	8,06	82	4,65	29	3,41
Jumlah		881	107,36	354	25,73	527	81,64

Sumber: Sistem Informasi Wakaf 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat yang berada di Kecamatan Tampan berjumlah 93, di Kecamatan Bukit Raya Bejumlah 35, di Kecamatan Tenayan Raya

berjumlah 69, lalu di Kecamatan Marpoyan Damai berjumlah 75, dan di Kecamatan Rumbai Pesisir berjumlah 82. Yang mana Kecamatan Tampan merupakan jumlah tanah yang paling banyak yang sudah bersertifikat yaitu dengan jumlah 93.

Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tampan ini juga masih kebanyakan di peruntukkan untuk sarana peribadatan seperti pembangunan mesjid/ musholla dan untuk pembangunan yayasan baitul Qur'an. Masyarakat Muslim yang ada di Kecamatan Tampan terutama yang memiliki harta lebih, yang mana semua dimilikinya tersebut memiliki potensi untuk diwakafkan dan dikelola secara produktif oleh nazhir yang dipercayainya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dan lain sebagainya.

Berikut tabel peruntukkan aset tanah wakaf yang ada di kecamatan Tampan:

Tabel 1.2: Pewakif dan Kegunaan Aset Wakaf

NO	NAMA WAKIF	GUNA WAKAF
1.	Hendra Yanto	Pemb. Masjid Raudhatul Mukminin
2.	M. Hanafiah	Pemb. Rumah ibadah
3.	Yasmizar	Pemb. TPA/TPQ Majid Nur Ikhlas
4.	Yusniar	Pemb. Masjid Nurul Fajar
5.	Adolf Bastian	Yayasan Putra Riau Membangun
6.	Sariono	Perluasan Perkarangan Masjid Fathul Khair
7.	Hartono	Perluasan Perkarangan Musholla Darul Iman
8.	Triyono	Pemb. Rumah ibadah

9.	Sri Efariati	Perluasan Perkarangan Musholla Darul Iman
10.	Ali Anwar.DT	Perluasan Tanah Masjid Al-Nikmat
11.	Faisal Asmadi	Pemb. TPQ Nurul Hidayah
12.	Eko Riadi Widarto	Pemb. Musholla Darul Jannah
13.	Ediyanto	Rumah Qur'an
14.	Elvi Syofriadi	Masjid Baiturrahman
15.	Rais	Santoso Perluasan Tanah Masjid Al-Barokah
16.	Elvi Syofriadi	Fasilitas Sosial Masyarakat
17.	Mazni	Pemb. Masjid Tauhid
18.	HJ. Yusnidar	Pemb. Masjid Fathul Khair
19.	Nurmayanti	Yayasan Baitul Qur'an Riau

Sumber: Dokumen KUA Kec. Tampan 2020

Berdasarkan data diatas mayoritas wakif mewakafkan hartanya untuk kepentingan sarana peribadatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahannya adalah Bagaimana Strategi Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan wawasan kepada penulis maupun para pembaca lainnya terkait ilmu yang disampaikan di dalamnya.
2. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan landasan teoritis yang berisi uraian tentang Strategi; Kemampuan Strategi, Teori Pengelolaan (Manajemen), Tinjauan Umum Tentang Wakaf; Pengertian Wakaf; Sejarah Wakaf; Dasar Hukum Negara; Tata Cara Perwakafan; Rukun dan Syarat Wakaf; Macam-macam.

Wakaf; Hikmah, Tujuan Dan Fungsi Wakaf; Pembahasan Perwakafan Tanah (Benda Tidak Bergerak); Analisis SWOT, Tinjauan Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Deskripsi Umum Temuan Penelitian; Analisis Data.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni 'strategia' taktik dalam peperangan. Strategi digunakan sebagai kerangka atau rencana tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan kebijakan dan program organisasi (Bastian, 2016: 8).

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dan keunggulan bersaing. Strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Rangkuti, 2018: 3)

Jack Trout dalam bukunya *Trout on strategy*, inti dari strategi adalah bertahan hidup, persepsi, menjadi berbeda, persaingan, spesialisasi, kesederhanaan, kepemimpinan dan realitas (Suyanto, 2007: 128).

Dengan demikian istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan sesuatu yang harus dikerjakan, siapa saja yang mengerjakannya, cara mengerjakannya serta kepada siapa saja hal tersebut dikomunikasikan, dan perlu juga dipahami mengapa hasil kinerja tersebut harus dinilai (Assauri, 2017: 3)

2. Kemampuan Strategi

Kemampuan strategi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mengetahui kondisi sosial politik yang melingkupi operasional organisasi yang dipimpinnya. Kemampuan strategi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat perencanaan strategi, serta kebijakan atau program-program yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Kemampuan strategi ini pernah ditunjukkan Rasulullah dalam mengembangkan dakwah diawal kemunculan Islam. Rasulullah merencanakan beberapa strategi dakwah dan perencanaan strategi untuk mengembangkan Islam (Rusby, 2017: 268)

3. Strategi Operasional

Strategi operasional didefinisikan sebagai komitmen terhadap semua kegiatan yang direncanakan maupun yang ada dalam lingkup suatu perusahaan atau organisasi. Selain itu strategi operasional juga merupakan visi jangka panjang, yang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive competence suatu perusahaan atau organisasi (Rangkuti, 2018: 111)

4. Tipe-tipe Strategi

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya strategi mengenai keuangan.

b. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya apakah perusahaan atau organisasi ini melakukan pertumbuhan yang agresif, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi atau strategi divestasi.

c. Strategi Bisnis

Strategi ini sering juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

B. Teori Pengelolaan (Management)

1. Pengertian Pengelolaan (Management)

Secara lebih spesifik, definisi manajemen yang mencakup aspek-aspek pengelolaan, yaitu manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Arifin, Dan Helmi Muhammad, 2016: 2)

2. Fungsi Manajemen

Yang meliputi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Siswanto, 2016: 24)

a. Perencanaan (*Planning*)

Aktifitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap manager dituntut terlebih dahulu agar mereka dapat membuat rencana tentang aktifitas yang harus dilakukannya kedepannya. Selain itu manager juga dituntut untuk mengetahui lebih dahulu permasalahan yang akan datang dan mungkin terjadi. Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam setiap aktifitas selanjutnya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen yang kedua adalah organisasi. Organisasi adalah skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi serta otoritas dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari individu yang diberikan tugas atau tanggung jawab atas semua fungsi yang bersangkutan. Selain itu organisasi juga dapat diartikan sebagai proses pendistribusian pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dengan demikian kewajiban kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi setiap aktifitas yang dilaksanakan.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah atau saran. Hal ini mengandung permasalahan dalam menunjukkan rencana yang penting kepada bawahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Agar organisasi selalu dinamis, manager

harus memberikan arahan atau saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh manager kepada harus jelas dan realistis.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dengan aktifitas pengawasan, berarti manager harus mengevaluasi dan menilai pekerjaan yang dilakukan para bawahan untuk mengetahui apakah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawasan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan kata lain pengawasan dilakukan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan.

3. Sarana Manajemen

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. *Tools* tersebut diketahui dengan 6M, yaitu:

1. *Man*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.
2. *Money* atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.
3. *Material* terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik,

selain manusia yang ahli dibidangnya juga harus dapat menggunakan bahan-bahan atau materi sebagai salah satu sarana.

4. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan suatu keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
5. *Method* adalah suatu tatacara kerja memperlancar jalannya pekerjaan manajer.
6. *Market* atau pasar adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf (*waqf*) di dalam bahasa Arab berarti *habs* yang artinya menahan, mencegah, berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Dalam kitab-kitab fiqh Mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata "*Habs*", yang artinya sama dengan wakaf (*waqf*), kata *Habs*, jamaknya *Hubus* atau *Ahbas*, dari sanalah asal muasal kosa kata *Habous* dalam bahasa Perancis (Shomad, 2012: 355).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Mardani, 2012: 357).

Dalam pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

Dalam *Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-khaththab* disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil (buah)nya. Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya; yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah. Al-Khadimy al-Qazwiny mendefinisikan, hakikat wakaf adalah menahan suatu benda (*'ain*) dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata sepadannya (Rofiq, 2013: 395).

Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah perbuatan wakif yang melepas sebagian harta untuk dimanfaatkan atau digunakan bagi kepentingan umat Islam dalam jangka waktu tertentu atau selamanya (Hamzah, 2016: 79)

Menurut para ulama, terdapat empat ciri harta, yaitu (1) harus memiliki nilai; (2) harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan; (3) harus dimiliki, dan (4) bisa disimpan. Hal-hal yang bebas dipakai, seperti

cahaya dan udara tidak dapat dipandang sebagai harta (Djamil, 2013: 173-174).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa wakaf termasuk ibadah yang tergolong pada perbuatan sunat, tetapi besar hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat disimpulkan antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya.
2. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan bisa dimanfaatkan.
3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual, dan pembangunan segi fisik (Mirwati, 2016: 4).

2. Sejarah Wakaf

Pertama kali munculnya wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah mewakafkan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk dibangun masjid. Dikalangan para *fuqaha* terdapat dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syri'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah

Rasulullah. Sementara menurut sebagian yang lain yang pertama kali mewakafkan hartanya adalah Umar Ibn Khattab r.a dengan kepemilikan tanah yang di Khaibar.

Rasulullah SAW. pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barkah dan kebun lainnya. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab didasarkan atas hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:

ضر مع نبا ع ب مع ن ا ط خ ل ا ب ي خ ب ا ض ر ا ب ا ص ا ب ز ل ا ي ن ا ن
 ام ه ن ع
 ل ص ب ل ع و س ر ا ل ا و ن ا ه ن ه ر م ا ن س م ب ص ا ي ن ا م ل ا ر ي ب ي خ ب
 ا ض ر ا
 ق ا م ب ص ا ن ن ا ز م ي د ن ع ب م ا ن ا م ا ا ا ق س ب ح و د ص ن و ا ه ل ص ا
 ت ي ن
 ا ق ا ه ب ن ا م ع ا ه ب ا ب ي ه و ي ر و ي و ا ر ن ل ا ي ن ا ه ب
 ق د ص ن ل و
 ا و ر ل ا ي ن و ي ب ر و ل ا ي ن و ب ي س ي ن و ب ي س ل ا ب ض ل ا و ا ن ج م ي ل ع
 ن و
 ك ا ي ن ا ا ه ل و ب غ م ع ط و و ف و ر ع م ل ا ب ا ه ن م و م م

"Bahwa sahabat Umar r.a, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW., saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan". Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik

(*sepantasnya*) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR Muslim) (Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 315)

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, semua orang Melaksanakan wakaf. Pada saat itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para pelajar. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat (Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 316).

3. Dasar Hukum Wakaf

Kata waqaf digunakan dalam Al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS Al-An'am [6]:27, 30; Saba' [34]:31; dan Al-Shaaffat [37]:24.

Ketiga yang pertama, artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menggambarkan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan ke dalam neraka.

Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun demikian ditemukan petunjuk umum dari beberapa ayat, misalnya firman Allah:

QS Al-Baqarah [2]:267:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*" (QS. Al-Baqarah [2]:267).

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk berinfak dengan harta terbaik yang dimilikinya, seperti pada surat Ali Imran (3:92). Anjuran berinfak di jalan Allah juga terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an lainnya, diantaranya dalam surat Al-Baqarah (2:261 dan 2:267). Secara global, ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk banyak beribadah sosial dengan cara berinfak dalam arti luas. Ibadah sosial ini memiliki korelasi kuat antara keimanan dan kepedulian sosial.

Dasar hukum lainnya ialah *Ijma'* (kesepakatan), seluruh umat Islam semenjak zaman Nabi Muhammad Saw. hingga saat ini di dunia menetapkan bahwa hukum wakaf adalah Sunnah. Kedudukan harta wakaf dalam Islam sepenuhnya menjadi milik Allah saat terjadi pemindahan kepemilikan harta wakaf dari wakif. Sedangkan manfaatnya menjadi hak dari *mauquf alaih* yaitu orang yang berhak memperoleh hasil manfaat

dari peruntukan harta wakaf tersebut. Sehingga segala hasil yang diperoleh dari harta tersebut berstatus sebagai harta wakaf yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Keberadaan wakaf terbukti telah membantu pengembangan pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Jenis wakaf juga semakin berkembang, jika pada masa lalu wakaf hanya dikaitkan dengan benda tidak bergerak, maka sekarang mulai dikembangkan wakaf benda bergerak seperti wakaf uang yang penggunaannya disamping untuk kepentingan wakaf juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif bagi kaum lemah (Darsono Dkk, 2017: 55-56).

Landasan Al-Qur'an lainnya adalah firman Allah SWT:

﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
﴿وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُمْ﴾

Artinya: *"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup"* (QS. Al-Baqarah (2): 272).

(Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014: 396).

4. Dasar Hukum Negara

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga dan dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan anatara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Selain dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang antara lain menetapkan bahwa perlunya arah dan kebijakan di bidang hukum, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini merupakan *inheren* dengan penataan sistem hukum nasional yang berlaku saat ini. Dalam PROPENAS 2000-2004 ditentukan bahwa sistem hukum nasional yang akan dibangun adalah bersifat menyeluruh dan terpadu dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada nadzir, wakif dan peruntukan wakaf.

(Lubis, 2010: 156)

5. Tata Cara Perwakafan Dalam Islam

Meskipun secara administrasi wakaf teratur, namun dalam urusan mu'amalah, ada tuntunan Al-Qur'an yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki-laki. Seperti dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَإِذَا حَضَرَ عَاقِبَةَ الْحَاكِمِ الْمُحَرَّرُونَ أَمْثَلُ الْغَنِيِّمْ فَذَلِكَ أَوْلَىٰ لِلَّذِينَ اسْتَفْتَىٰ فِيهِمْ ۗ وَالْحَاكِمُ لَمْ يُؤْمَرْ أَنْ يَدْعُو بِهِمْ وَأَنْ يُعَدِّبَهُمُ الْغَنِيُّمْ ۗ فَمَنْ حَضَرَهُ فَاسْتَفْتَىٰ بِهِ فَلْيُقَاسْ بِهِ الْغَنِيُّونَ ۚ أَلَا لَأَكْبَرُ فِي عِندِ اللَّهِ عِندَ الْمُحَرَّرِينَ ۗ

وَالَّذِينَ اسْتَفْتَىٰ فِيهِمْ فَيَقُولُ أَسْأَلُكُمْ فِي الْبَلَاءِ فَإِنَّهُ لَمَّا حُضِرَتْ آيَاتُ الْبَلَاءِ يُرْسِلُ إِلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ الْمُطِيعِينَ ۖ فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَهُمْ ۗ وَهُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ

...وَأَشْفِقُوا عَلَيْهِمْ لَوَافٍ لَهُمْ وَأَسْرَىٰ لَهُمْ ۚ

artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki di antara kamu, jika tidak ada dua orang lelaki maka seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil..." (Mirwati, 2016: 53).

Kemudian di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang menyebutkan:

وَلَا تَكْتُمُوهَا إِن كُنتُمْ عَادِلِينَ ۗ

artinya: "dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa hatinya".

Ketentuan tentang persaksian ini juga dapat dilihat dari Riwayat Muslim dari Ibnu Juraij dari Ibn Abi Malikah dari Ibn Abbas bahwa Nabi Saw bersabda:

يَعِدُّمَالَايِلَعْتَابِلَا

artinya: "Bukti (harus ada) atas penggugat/pendakwa".

Hadis Nabi Saw Riwayat Bukhari dan Muslim dari al-'Asy 'asy bin Qais, perkataan Nabi Saw kepada penggugat:

هَنِيمِيَاكَ دِهَاش

artinya: "(datangkan) dua orang saksimu atau sumpahnya".

Ayat dan hadist di atas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian dalam suatu perbuatan karena tindakan pembuktian diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keyakinannya.

(Mirwati,2016: 54).

6. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- 1) Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) (waqif)
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf bih) (sebagai objek wakaf)
- 3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir)
- 4) Adanya 'aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf-alaih).

(Rachmadi Usman, 2013: 59)

Didalam PP No. 28 Tahun 1977 tidak mencantumkan unsur-unsur wakaf secara lengkap, namun dapat dimaknai bahwa unsur-unsur perwakafan dalam ketentuan umum dan dalam peraturan pelaksanaannya, ditambahkan dengan *nadzir* yang merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur/syarat perwakafan tanah milik adalah:

- a. Wakif,
- b. Ikrar,

- c. Benda yang diwakafkan,
- d. Tujuan wakaf dan nazhir.

Adapun tugas nazhir disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004

Pasal 11 :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

(Nurhidayani, 2017: 169)

Untuk melaksanakan wakaf harus diperhatikan beberapa syarat yakni:

1. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
2. Benda yang diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
3. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakafnya kepada hamba sahaya.

4. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
5. Dilakukan dengan tunai dan tidak ada *khiyar* (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf. (Mirwati, 2016: 50)

7. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Wakaf ahli atau wakaf urri atau wakaf dalam lingkungan keluarga, wakaf ini dimaksudkan untuk diperuntukkan untuk jaminan sosial pada lingkungan keluarganya, dengan syarat digunakan dengan jalan kebaikan dan berjalan lama, seperti menolong orang yang kesusahan atau membantu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bertujuan untuk menolong anak cucunya kelak yang tidak ada putus-putusnya walaupun turunannya telah habis.
2. Wakaf khairi, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua ini terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat-umat lain. (Zulkifli dan Febriani Ali, 2019: 22)

Adapun pembagian wakaf seperti:

- 1) Wakaf untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda, semacam wakaf masjid, sekolah, rumah sakit.
- 2) Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk si miskin, termasuk disini wakaf keluarga.
- 3) Untuk keperluan si miskin semata-mata seperti lembaga wakaf yang membagikan makanan, pakaian, obat-obatan yang khusus bagi yang tidak mampu. (Djazuli, 2013: 242)

8. Hikmah, Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Kita masih dapat merasakan manisnya hasil wakaf mereka dahulu sampai sekarang contohnya Universitas Al-Azhar di Mesir, masjid nabawi.

Maka, sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, maka berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak cucu kita kelak akan merasakan kelezatan wakaf yang kita berikan sekarang. Jadi, hikmah wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam. (Ghazaly dkk, 2010: 181)

Pasal 4 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan: "Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya".

3. Berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Kencana, 2017: 35)

Adapula manfaat dari pelaksanaan wakaf antara lain:

1. Membuka jalan ke arah ibadah kepada Allah SWT.
2. Merealisasikan minat orang beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan dan mengharapkan pahala.
3. Memberi pahala yang berterusan kepada pewakaf selepas kematian sebagaimana harta wakaf tersebut berkekalan.
4. Untuk kebaikan Islam, seperti membina masjid, surau, dan tanah makam.
5. Membantu mengurangi penderitaan akibat bencana, orang fakir dan miskin serta anak yatim. (Mardani, 2015: 294)

Menurut Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2008:4), kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi

individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosial.

- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valueable) dibanding kehidupan dunia.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. (Bakhri, 2018: 32)

D. Pembahasan Perwakafan Tanah (Benda Tidak Bergerak)

Wakaf dalam sejarah umat telah berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat dan modal kerja, mendanai pendidikan, rumah sakit, pembangunan dan pengelolaan mesjid. Dilihat dari perspektif Islam bahwa wakaf mempunyai manfaat yang sangat besar, selain sebagai ibadah pertikal kepada Allah juga sebagai *hablumminannas* yang bisa menciptakan keadaan saling tolong menolong antar sesama. Benda atau

harta wakaf bisa dijadikan sebagai usaha umum sehingga bagi orang yang masih pengangguran bisa bekerja pada harta wakaf tersebut. Adapun harta wakaf yang bisa dijadikan ladang usaha adalah tanah (Mirwati, 2016: 13).

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. (Suadi dan Mardi Candra, 2016:226)

Ada empat kegiatan dalam proses perwakafan tanah, yaitu:

- a. Persiapan, menyiapkan dokumen kepemilikan tanah wakif dan dokumen penunjukan atau pengangkatan nazhir;
- b. Ikrar wakaf secara lisan dari wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW di KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi;

- c. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW ke Kepala Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/kota setempat);
- d. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/kota setempat);
(Suadi dan Mardi Candra, 2016:226).

1. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan Tanah

Pada dasarnya keberadaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam praktek perwakafan tanah adalah sebagai tindak lanjut dan memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa: "Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria". Dalam hal wakaf disebut PPAIW. Perbuatan wakaf merupakan suatu peralihan hak atas tanah dimana wakaf sebagai pemilik asal menyerahkan tanahnya kepada suatu lembaga masyarakat yang diwakili oleh nazhir atau yang akan dikelola oleh nazhir.

Oleh karena PPAIW merupakan pejabat resmi yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakudan merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf,

maka produk yang dikeluarkannya itu merupakan akta autentik (Mirwati, 2016: 55).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyangkut tentang wakaf diatur di dalam 5 bab yakni:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal yakni pasal 215.
2. Bab II tentang fungsi, Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf yang terdiri dari 7 pasal yakni Pasal 215-222.
3. Bab III tentang Tata Cara Perwakafan Dan Pendaftaran Benda Wakaf terdiri dari 2 Pasal yakni Pasal 223-224.
4. Bab IV tentang Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf yang terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 225-227.
5. Bab V tentang Ketentuan Peralihan yang terdiri dari 2 Pasal yakni Pasal 228-229.

Tatacara tentang perwakafan, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Tahun 2004 di jelaskan sebagai berikut:

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- 1) Pihak yang mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar Wakaf.

- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akte Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (14) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti pemilihan harta benda.
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Benda Wakaf Pasal 224

Setelah Akte Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian (UU RI, 2008: 139-142).

2. Perubahan Alih Fungsi Wakaf

Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh diubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah status tanah wakafnya itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan perubahan atas wakaf tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa: "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan,
2. disita,
3. dihibahkan,
4. dijual,
5. diwariskan,
6. ditukar atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya."

(Mirwati, 2016: 13).

E. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman), dimana

SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi *profit* dan *non profit* dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.

(Fahmi, 2015: 252)

Teknik analisis SWOT merupakan salah satu instrument yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Analisa SWOT yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal. Sedangkan ancaman dan peluang sebagai faktor eksternal yang merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Analisis SWOT dapat merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi organisasi maupun perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk minimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Kekuatan (strengths) faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi, seperti keterampilan, produk dan sebagainya yang membuat lebih kuat dalam memuaskan kebutuhan masyarakat. Kelemahan (weakness) merupakan kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu organisasi, seperti kelemahan dalam hal sumber daya, keterampilan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Peluang (opportunity) merupakan berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu bisnis. Ancaman

(threats) merupakan faktor-faktor yang tidak menguntungkan (Zaibah, 2015: 31)

Adapun manfaat metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari empat sisi yang berbeda, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (Strengths) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (Opportunity) yang ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan (Weakness) yang mencegah keuntungan, selanjutnya bagaimana kekuatan (Strengths) mampu menghadapi ancaman (Threats) yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (Weakness) yang mampu membuat ancaman (Threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Berikut ini beberapa fakta dari analisis SWOT adalah (Agustin, 2017: 45):

1. Kekuatan (Strengths):
 - a. Kunggulan dalam usaha
 - b. Keuangan usaha cukup
 - c. Reputasi usaha baik oleh *stakeholder*
 - d. Usaha menjadi pemimpin pasar
 - e. Mencapai skala ekonomi
 - f. Menggunakan teknologi canggih
 - g. Biaya usaha rendah
 - h. Periklanan lebih baik
 - i. Inovasi produk baik
 - j. Pemilik berpengalaman

- k. Pabrik lebih bagus
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Tidak mempunyai perencanaan usaha
 - b. Arahh strategi tidak jelas
 - c. Fasilitas sudah banyak yang rusak
 - d. Profitabilitas cenderung turun
 - e. Manajemen kurang baik
 - f. Keahlian usaha masih kurang
 - g. Reputasi usaha kurang
 - h. Kurang riset dan pengembangan
 - i. citra pasar jelek
 - j. Jaringan distribusi kurang besar
 - k. Pemasaran kurang agresif
 - l. Biaya usaha tinggi
3. Peluang (Opportunity)
 - a. Selera masyarakat masih tinggi
 - b. Target konsumen masih tinggi
 - c. Masuk pasar mudah
 - d. Mengisi kekosongan barang
 - e. Perumbuhan usaha tinggi
 - f. pesaing masih sedikit
4. Ancaman (Threats)
 - a. Pesaing biaya rendah

- b. Barang substitusi naik
- c. Pertumbuhan pasar lambat
- d. Peraturan perubahan peraturan
- e. Perubahan selera konsumen

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Rona Elvira (2020) dengan judul "*Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru*". Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf di Kantor cabang ACT Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa terdapat kesamaan dalam membahas perwakafan. Sedangkan perbedaan antara peneliti dan penulis terdapat pada subjek dan objeknya, subjek pada peneliti yaitu Kantor cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Pekanbaru di Jl. Panam Arengka. Sedangkan penulis adalah pengelola wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kemudian Objek dari peneliti yaitu Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru, sedangkan penulis adalah Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Niryad Muqhisti Suryadi (2017) dengan judul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*", Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan perwakafan di Kecamatan Pangkajene sebagian tanah wakaf belum bersertifikat atau masih dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesamaan dalam jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaan antara peneliti dan penulis terdapat pada subjek dan objeknya, subjek pada peneliti yaitu Kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sedangkan penulis adalah pengelola wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kemudian objek dari peneliti yaitu strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Sedangkan penulis adalah Strategi Pengelolaan Wakaf Tanah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

G. Konsep Operasional

Berdasarkan teori di atas maka dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut:

Tabel 2.1: Konsep Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Pengelolaan	1. Perencanaan (Planning) 2. Pengorganisasian (Organizing) 3. Pengarahan (Actuating) 4. Pengawasan (Controlling)

Sumber: Data Olahan 2020

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden (Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2014: 4), yang bersifat kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya (Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014: 49).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Mei tahun 2020 sampai bulan Agustus tahun 2020, yaitu dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1: Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2019-2020																
		Bulan																
		Mei				Juni				Juli				Agustus				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan																	
2	Pengumpulan Data																	
3	Pengolahan Data																	
4	Penulisan laporan																	

Sumber: Data Olahan 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola wakaf (nazhir) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Strategi Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014: 87).

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pengelola wakaf (nazhir) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berikut adalah identitas nazhir/ pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

Nama	: Bpk. HUMAIDI HAMBALI
NIP	: 19810801 200901 1 014
TMT bertugas	: 01 Januari 2016
Tempat / Tanggal Lahir	: Karangang Tinggi, Kampar, 01 Agustus 1981
Alamat Kantor	: Jl.Rajawali Sakti No.40 Tampan

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya (Riduwan, 2014: 10).

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber, kemudian data tersebut diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Ada dua sumber penelitian menurut Sanusi (2014: 104) yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh yang melakukan penelitian. Data primer disini adalah keterangan dari penerima wakaf/ nazhir di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2011: 105)

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain (Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014: 213)

F. Teknik Analisis Data


Analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan dengan wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lainnya yang penulis kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman penulis dan untuk memungkinkan penulis menyajikan hasil yang telah ditemukan kepada orang lain (Ezmir, 2012: 85).

Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa dilakukan saat kegiatan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai.

Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

hingga tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2014: 91).

Gambar 3.1: Komponen dalam analisis data



Sumber: Data Olahan 2020

A. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh oleh peneliti lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, maka peneliti perlu mencatat dengan teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal penting terhadap apa yang diteliti.

B. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, yang serius digunakan untuk menyajikan data yaitu dengan teks yang bersifat paratif.

C. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akan bersifat sementara apabila belum terdapat bukti-bukti yang ada atau valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan peneliti merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut sekaligus merupakan kedudukan dari ibu kota Provinsi Riau sendiri. Kota Pekanbaru diperintah oleh seorang Walikota yang memerintah wilayah administrasi pemerintahan dengan luas wilayah berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 adalah seluas 632,27 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 769.497 jiwa.

Pekanbaru memiliki 83 Kelurahan pada 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, dan yang mana penelitian saat ini dilakukan di Kecamatan Tampan.

Berikut merupakan 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru:

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Marpoyan Damai
3. Pekanbaru Kota
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Tenayan Raya
6. Kecamatan Payung Sekaki
7. Kecamatan Senapelan
8. Kecamatan Sukajadi
9. Kecamatan Sail
10. Kecamatan Limapuluh

11. Kecamatan Rumbai

12. Kecamatan

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau, diikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering digunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, diikuti dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Semenjak tahun 2010, Pekanbaru juga telah dikenal sebagai kota ketiga terpadat penduduknya di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan Palembang. Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.

Fasilitas kesehatan di Kota Pekanbaru juga cukup lengkap, diantaranya adalah beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Santa Maria, Rumah Sakit Ibnu Sina Rumah Sakit Awal Bros, Rumah Sakit Bina Kasih, Pekanbaru Medical Centre (PMC) dan Eka Hospital. Sementara untuk layanan pendidikan, Pekanbaru memiliki beberapa universitas diantaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning.

Dari 12 Kecamatan yang ada di Pekanbaru, penulis melakukan penelitian di satu kecamatan yaitu di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan

merupakan salah satu Kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.

Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat $101^{\circ} 22' 45''\text{BT}$ – $101^{\circ} 23' 09''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 28' 41''\text{LU}$ – $0^{\circ} 29' 09''\text{LU}$ memiliki luas wilayah 59.81 km². Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya pemekaran kelurahan kecamatan Tampan dari empat kelurahan menjadi sembilan kelurahan terdiri dari : 1. Kelurahan Simpang Baru 2. Kelurahan Tuah Karya 3. Kelurahan Sidomulyo Barat 4. Kelurahan Delima 5. Kelurahan Tobek Godang 6. Kelurahan Sialang Munggu 7. Kelurahan Tuah Madani 8. Kelurahan Bina Widya 9. Kelurahan Air Hitam, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pekanbaru Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km² atau sama dengan 9,46% dari luas kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan.

Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara $21,6^{\circ}$ – $35,0^{\circ}$ C dengan rata-rata $28,0^{\circ}\text{C}$, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%–93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb–1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th–4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai

2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0–8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan yang padat pesat perkembangannya, dibandingkan dengan kecamatan lain. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, jarang sekali terjadi perbenturan dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat, dan lain sebagainya.

Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olah raga, sarana kesenian dan sarana sosial lainnya. Sarana olahraga yang tersedia diantara lain lapangan sepakbola, badminton, voly dan lain-lain. Untuk sarana kesenian terdiri dari bermacam-macam kesenian

diantaranya; sanggar tari, tayuban, pencaksilat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sarana sosial diantaranya posyandu, pos kamling, dan lain-lain.

2. Visi dan Misi Kecamatan Tampan

Dalam menjalankan programnya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selalu berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun visi dan misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan Tampan sebagai kebanggaan Kota Pekanbaru

b. Misi

1. Menjadikan kinerja pemerintah kecamatan yang baik dan bertanggung jawab serta professional
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat, tepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3. Mewujudkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kecamatan
4. Mewujudkan masyarakat Tampan yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa
5. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (MA) Nomor 18 Tahun 1975 telah diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama diberbagai daerah di Indonesia. Departemen Agama (Depag) tersebut adalah lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap wilayah kecamatan. Kantor tersebut memberikan bimbingan dan pelayanan pernikahan dan persoalan agama lainnya.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 tersebut, maka dikukuhkanlah pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Dengan berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka seluruh yang berkaitan dengan umat Islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama ditingkat kecamatan.

4. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi sbagai berikut:

a. Visi:

Terwujudnya Keluarga Sakinah di Masyarakat Kecamatan Tampan yang Taat Melaksanakan Ajaran serta Terciptanya Kerukunan Umat Beragama Menuju Masyarakat Madani.

b. Misi:

1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Nikah dan Rujuk
2. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Pemberdayaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
3. Meningkatkan SDM Penghulu dan Staf Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Raya
4. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama Melalui Kegiatan Keagamaan di Masyarakat
5. Meningkatkan Kualitas Hubungan yang Harmonis antar Pemuka Agama dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama.

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan teknik wawancara.

Hasil wawancara akan mengetahui bahwa bagaimana pengelola wakaf/ nazhir dalam strategi pengelolaan dana wakaf tersebut.

Wawancara ini dilakukan dengan pengurus/ pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat kedalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Perencanaan/ <i>Planning</i>		
1	Apa langkah utama yang Bapak lakukan dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf ?	Langkah utamanya yaitu dengan melakukan pengurusan tanah yang ingin diwakafkan tersebut agar bersertifikat, yaitu pengurus AIW datang ke KUA untuk menanyakan perlengkapan status tanah dan peruntukkan tanah wakaf. Jika tidak ada masalah maka selanjutnya akan diproses yang mana isi dari surat tanah wakaf tersebut berisi dengan bentuk W1 (ikrar wakaf) dan W2 (kapan dilaksanakannya ikrar wakaf)
2	Bagaimana Bapak melakukan strategi pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?	<p>1. Tentunya yang paling utama yaitu kami menjaga sebaik-baiknya asset tanah wakaf tersebut, baik itu dikelola untuk pembangunan peribadatan maupun untuk pendidikan. Secara umum kami ingin tanah wakaf itu mampu memberikan manfaat untuk masyarakat</p> <p>2. Kami melakukan pembangunan atas tanah wakaf tersebut sesuai dengan apa yang telah dibunyikan atau telah dimufakatkan di AIW</p>
Pengorganisasian/ <i>Organizing</i>		
3	Bagaimana Struktur Organisasi kepengurusan	Kepala KUA Kecamatan Tampan ditunjuk sebagai ketua, yang mana ini

	wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?	merupakan naungan dari ketua BWI Kota yaitu Bpk Ayat Cahyadi (Ketua Umum BWI). Lalu adanya sekretaris, bendahara dan dua orang saksi yang ikut sebagai kepengurusan tanah wakaf
4	Apakah Bapak memiliki masalah/ hambatan dalam proses pengelolaan tanah wakaf ini ?	Sejauh ini masalah besar belum ada, hanya saja proses sedikit lebih lama pada saat dimana tanah pewakif yang ingin mewakafkan tanahnya tersebut masih dalam satu surat. Sedangkan wakif hendak mewakafkan tanahnya hanya setengah dari tanahnya tersebut. Sehingga surat tanah harus dipecah menjadi dua surat
Pengarahan/ Actuating		
5	Apakah ada program khusus yang dilakukan Bapak dalam strategi pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan program yaitu dalam satu/dua tahun sekali kami mengumpulkan wakif guna didata ulang kembali untuk dilaporkan kepada BWI Kota. 2. Kami melakukan kerja sama dengan BWI kota agar tanah dari pewakif tadi agar di bikin plang (diberi tanda) bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan oleh si wakif
6	Apakah Nazhir Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melaksanakan pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan	Ya, sesuai dengan program yang telah dibuat. Karena sebelum proses AIW nazhir akan bertanya untuk apa kegunaan tanah tersebut, pembangunan

	program yang telah dibuat sebelumnya?	apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya.
Pengawasan/ Controlling		
7	Apakah Bapak melakukan pengawasan pada saat pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?	Ya tentu dilakukan pengawasan seperti melakukan peninjauan ke lokasi tanah wakaf untuk mengetahui digunakan untuk apa asset tanah wakaf itu, apakah dibangun sesuai dengan prosedur sebelumnya atau apakah masih dikembangkan tanah wakaf tersebut
8	Bagaimanakah bentuk pengawasan yang Bapak lakukan pada saat pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?	Dilakukan pengawasan misalnya dalam bentuk pendataan ulang kembali tanah wakaf dan berapa lama data dari tanah wakaf itu. Dalam arti untuk mengetahui apakah tanah wakaf itu masih digunakan sesuai prosedur yang direncanakan sebelumnya pada saat ikrar wakaf

C. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian (Sanusi, 2011: 13).

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang pengelolaan wakaf, terdapat empat kategori pengelolaan wakaf yang dilakukan pengelola wakaf/ nazhir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu:

a. Perencanaan/ *Planning*

- 1) Langkah utamanya yaitu dengan melakukan pengurusan tanah yang ingin diwakafkan tersebut agar bersertifikat, yaitu pengurus AIW datang ke KUA untuk menanyakan perlengkapan status tanah dan peruntukkan tanah wakaf. Jika tidak ada masalah maka selanjutnya akan diproses yang mana isi dari surat tanah wakaf tersebut berisi dengan bentuk W1 (ikrar wakaf) dan W2 (kapan dilaksanakannya ikrar wakaf)
- 2) - Tentunya yang paling utama yaitu kami menjaga sebaik-baiknya asset tanah wakaf tersebut, baik itu dikelola untuk pembangunan peribadatan maupun untuk pendidikan. Secara umum kami ingin tanah wakaf itu mampu memberikan manfaat untuk masyarakat
 - Kami melakukan pembangunan atas tanah wakaf tersebut sesuai dengan apa yang telah dibunyikan atau telah dimufakatkan di AIW

b. Pengorganisasian/ *Organizing*

- 1) Kepala KUA Kecamatan Tampan ditunjuk sebagai ketua, yang mana ini merupakan naungan dari ketua BWI Kota yaitu Bpk Ayat Cahyadi (Ketua Umum BWI). Lalu adanya sekretaris, bendahara dan dua orang saksi yang ikut sebagai kepengurusan tanah wakaf
- 2) Sejauh ini masalah besar belum ada, hanya saja proses sedikit lebih lama pada saat dimana tanah pewakif yang ingin mewakafkan tanahnya

tersebut masih dalam satu surat. Sedangkan wakif hendak mewakafkan tanahnya hanya setengah dari tanahnya tersebut. Sehingga surat tanah harus dipecah menjadi dua surat

c. Pengarahan/ *Actuating*

1) Programnya yaitu:

- Melakukan program yaitu dalam satu/dua tahun sekali kami mengumpulkan wakif guna didata ulang kembali untuk dilaporkan kepada BWI Kota.
- Kami melakukan kerja sama dengan BWI kota agar tanah dari pewakif tadi agar di bikin plang (diberi tanda) bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan oleh si wakif

2) Ya, sesuai dengan program yang telah dibuat. Karena sebelum proses AIW nazhir akan bertanya untuk apa kegunaan tanah tersebut, pembangunan apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya.

d. Pengawasan/ *Controlling*

1) Ya tentu dilakukan pengawasan seperti melakukan peninjauan ke lokasi tanah wakaf untuk mengetahui digunakan untuk apa asset tanah wakaf itu, apakah dibangun sesuai dengan prosedur sebelumnya atau apakah masih dikembangkan tanah wakaf tersebut

2) Dilakukan pengawasan misalnya dalam bentuk pendataan ulang kembali tanah wakaf dan berapa lama data dari tanah wakaf itu. Dalam arti untuk mengetahui apakah tanah wakaf itu masih digunakan sesuai prosedur yang direncanakan sebelumnya pada saat ikrar wakaf

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap Strategi Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Strategi Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

a. Perencanaan/ *Planning*

1) Melakukan pengurusan tanah agar bersertifikat, yaitu pengurus AIW datang ke KUA untuk menanyakan status tanah dan peruntukkan tanah wakaf. Selanjutnya diproses yang mana isi dari surat tanah wakaf tersebut berisi dengan bentuk W1 (ikrar wakaf) dan W2 (kapan dilaksanakannya ikrar wakaf)

2) - Tentunya dengan menjaga sebaik-baiknya asset tanah wakaf tersebut yang mana sudah diamanahkan kepada nazhir

- Dan kami melakukan pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut atau melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang telah dibunyikan atau telah dimufatkan di AIW

b. Pengorganisasian/ *Organizing*

1) Kepala KUA Kecamatan Tampan ditunjuk sebagai ketua, yang mana ini merupakan naungan dari ketua BWI Kota yaitu Bpk Ayat Cahyadi (Ketua Umum BWI). Lalu adanya sekretaris, bendahara dan dua orang saksi yang ikut sebagai kepengurusan tanah wakaf

2) Sejauh ini masalah besar belum ada, hanya saja proses sedikit lebih lama pada saat dimana tanah pewakif yang ingin mewakafkan tanahnya tersebut masih dalam satu surat. Sedangkan wakif hendak mewakafkan tanahnya hanya setengah dari tanahnya tersebut. Sehingga surat tanah harus dipecah menjadi dua surat

c. Pengarahan/ *Actuating*

1) Programnya yaitu:

- Melakukan program yaitu dalam satu/dua tahun sekali kami mengumpulkan wakif guna didata ulang kembali untuk dilaporkan kepada BWI Kota.
- Kami melakukan kerja sama dengan BWI kota agar tanah dari pewakif tadi agar di bikin plang (diberi tanda) bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan oleh si wakif

2) Ya, sesuai dengan program yang telah dibuat. Karena sebelum proses AIW nazhir akan bertanya untuk apa kegunaan tanah

tersebut, pembangunan apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya.

d. Pengawasan/ *Controlling*

- 1) Dilakukan pengawasan seperti melakukan peninjauan ke lokasi tanah wakaf untuk mengetahui digunakan untuk apa asset tanah wakaf itu, apakah dibangun sesuai dengan prosedur sebelumnya atau apakah masih dikembangkan tanah wakaf tersebut
- 2) Di lakukan pengawasan misalnya dalam bentuk pendataan ulang kembali tanah wakaf dan berapa lama data dari tanah wakaf itu. Dalam arti untuk mengetahui apakah tanah wakaf itu masih digunakan sesuai prosedur yang direncanakan sebelumnya pada saat ikrar wakaf

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya nazhir/ pengelola wakaf membuat strategi yang lebih khusus atau lebih terarah guna pengembangan kesejahteraan masyarakat.
2. Nazhir dan petugas anggota lainnya sebaiknya lebih serius melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemahaman wakaf karena masih banyak yang belum memahami manfaat wakaf , selain merupakan bentuk bagian dari ibadah tentunya dapat membantu ekonomi dan kemajuan masyarakat Kecamatan Tampan.

3. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja tugas Nazhir. Sebab peran nazhir diperlukan agar bisa meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku :

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Assauri, Sofjan. 2017. *Strategic Management*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Arifin, Rois. dan Helmi Muhammad. 2016. *Pengantar Manajemen*. Empatdua. Jatim.
- Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat,
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, 2013. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media.
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Strategis*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Kencana, Ulya. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Setara Press.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardani, 2012. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Misbahuddin, dan Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mirwati, Yulia. 2016. *Wakaf Tanah Ulayat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Rahman Gazhaly, Abdul dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media.
- Riduwan, 2014. *Dasar-dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, Anwar. 2014 *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Seri Perundang-undang. 2008. *Seri Perundang-undangan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Suadi, Amran. dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Suyanto, M. 2007. *Strategic Management*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi

Rona Elvira 2020. *Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru*

Niryad Muqhisti Suryadi 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan*.

Jurnal

Bakhri, Boy Syamsul. 2018. Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1*.

Hamzah, Zulfadli. 2016. *Peran Nazhir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. Jurnal Ekonomi KIAT. Vol. 26. No. 01*.

Kurniati, Nia dan Helza Novalita. 2019. Pengembangan Wakaf Tanah dan Rumah Susun Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 21. No. 2*.

Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini 2017. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Vol. 2. No.2*.

Rusby, Zulkifli, dan Rahma Febriani Ali. 2020. Perpsepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif, *Jurnal Tabarru', Vol. 2. No. 2*.